



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 512 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 43 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Ambon dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

c. mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Ambon yang meliputi:

1. membuat katalogisasi peraturan perundang-undangan;
2. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
3. mengklasifikasi dan menginventaris buku peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 6 Desember 2018

WALIKOTA AMBON, *d.*

  
RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 512 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Kota Ambon.	
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.	
3.	Sekretaris	Ka.Sub-Bag Dokumentasi Hukum dan Umum Sekretariat Kota Ambon.	
4.	Anggota	1. Ka.Sub-Bag Perundang-Undangan Sekretariat Kota Ambon. 2. Ka.Sub-Bag Fasilitasi Talaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.  4. Ka.Sub-Bag Perencanaan dan Operator pada Badan, Dinas, Bagian dan Ka.Sub-Bag Dokumentasi dan Kepustakaan Sekretariat DPRD dan Operator dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.	1. F.M.I.Polhaupessy,SH 2. E. Kamanassa 3. Seska.M.Y. Nussy,SE 4. M. de FRETES, SH 5. Fulfya.L. Tuju, SH 6. S.I. Latuputty 7. Adnan Uar 8. M. Luhulima, SH 9. Taty Rahareng, SH 10. R. Mailoa,S.Kom 11. J. Resirwawan 12. R. Selay, SH

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY